



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- Nama lengkap : **Masaris Als Aris Bin Efendi;**
- Tempat lahir : Palembang;
- Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 25 Desember 1986;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Air Panas RT 008 RW 006 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani/pekebun;

**Terdakwa II**

- Nama lengkap : **Samsul Tajri Als Jeri Bin Hairul;**
- Tempat lahir : Tambun Arang;
- Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/26 Juli 2000;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Rantau Gedang RT 14 Kecamatan Mersam,  
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi (KTP);  
Dusun Air Panas RT 008 RW 006 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani/pekebun;

**Para Terdakwa** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

- Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MASAris Als Aris Bin EFENDI dan Terdakwa II SAMSUL TAJRI Als JERI Bin HAIRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MASAris Als Aris Bin EFENDI dan Terdakwa II SAMSUL TAJRI Als JERI Bin HAIRUL masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 80 (delapan puluh) jangjang tandan buah segar;
  - 1 (satu) lembar nota timbang pertanggal 21-12-2023 dengan tulisan angka 5040-3580 = 1460 dengan dicap stempel LODING SATU PUTRA;

**Dikembalikan kepada Saksi Rafli Bin Rasilis (alm);**

  - 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka NHIJBC212BK588894 dan nomor mesin JBC2E1576259;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



**Dikembalikan kepada Terdakwa I Masaris Als Aris Bin Efendi;**

- 1 (satu) buah egrek besi warna hitam dengan tulisan MI dengan panjang kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1 MASaris Als Aris Bin EFENDI dan Terdakwa 2 SAMSUL TAJRI Als JERI Bin HAIRUL pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Perkebunan milik Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" Adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa MASaris dengan berjalan kaki mendatangi rumah terdakwa SAMSUL di Dusun Air Panas RT 008 RW 006 Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, kemudian terdakwa MASaris mengajak terdakwa SAMSUL untuk mengambil tandan buah segar di dalam perkebunan milik Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



(KPTSM) dengan berkata: "jeri kito masuk", lalu terdakwa SAMSUL menjawab: "iyolah", lalu terdakwa SAMSUL mempersiapkan 1 (satu) buah egrek besi warna hitam bertulisan MI dengan panjang kurang lebih setengah meter, dan terdakwa MASARis pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan karung berwarna putih untuk menampung tandan buah segar. lalu terdakwa SAMSUL datang ke rumah terdakwa MASARis dengan membawa egrek yang telah dipersiapkan. kemudian terdakwa MASARis dan terdakwa SAMSUL pergi ke perkebunan milik Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) di Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam tanpa nomor polisi;

Sesampainya di perkebunan milik Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) terdakwa SAMSUL mencari gagang kayu untuk menjadi pegangan di egreknya. kemudian terdakwa SAMSUL mengambil tandan buah segar menggunakan egrek, dan terdakwa MASARis menampung tandan buah segar tersebut dengan menggunakan karung berwarna putih dan memindahkannya di dekat selokan air. setelah terdakwa SAMSUL merasa lelah, kemudian bergantian dengan terdakwa MASARis yang mengambil tandan buah segar menggunakan egrek dan terdakwa SAMSUL yang memindahkan tandan buah segar tersebut dengan menggunakan karung berwarna putih di tumpukan tandan buah segar dekat selokan air. kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa MASARis mengajak terdakwa SAMSUL berhenti mengambil tandan buah segar, dan bersama-sama pergi ke tumpukan tandan buah segar tersebut. setelah itu terdakwa MASARis dan terdakwa SAMSUL memindahkan lagi tandan buah segar yang berada di dekat selokan air ke dekat jalan yang bisa dilalui kendaraan agar memudahkan saat mengangkut tandan buah segar untuk dijual. kemudian saat terdakwa MASARis dan terdakwa SAMSUL beristirahat di dekat tumpukan tandan buah segar tiba-tiba datang Saksi SAWAL mencurigai terdakwa MASARis dan terdakwa SAMSUL mengambil tandan buah segar milik Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM), dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Tebo Ilir untuk ditindaklanjuti;

Bahwa terdakwa MASARis dan terdakwa SAMSUL mengambil tandan buah segar sebanyak 80 (delapan puluh) janjang tanpa diketahui dan tidak ada izin dari pihak Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.993.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Rafelis Bin Rasilis (alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Blok 01 di kebun Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa yang mengetahui adanya pencurian tandan buah sawit segar setelah Saksi dihubungi oleh Saksi. Sawal yang merupakan Mandor 1 Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) di Desa Kunangan; dan pada saat itu Saksi sedang berada di Rumah Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir kab. Tebo. Yang mengetahui telah terjadinya pencurian tandan buah segar adalah Saksi Sugiarto, Saksi Sumardi, dan Saksi Jumanto;
- Bahwa tandan buah segar yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) yang terdapat dua tumpukan dan tumpukan pertama sebanyak 50 janjang yangtelah dilansir dari lokasi kebun dengann jarak 100 meter dan tumpukan kedua sebanyak 30 janjang dengan jarak dari lokasi 2 mater serta jarak antara tumpukan pertama dan kedua sekitar 100 meter;
- Bahwa erugian yang dialami sebanyak 80 (delapan puluh) janjang tbs dengan berat 1.460 kg setelah dilakukan penimbangan di Loding Satu Putra pada tanggal 21 Desember 2023 dan harganya Rp2050 pada saat itu adalah Rp2.993.000,00 (dua juta Sembilan ratus Sembilan tiga ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar adalah 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan pencurian;
- Bahwa dilokasi tersebut terakhir kali dilakukan aktifitas panen pada tanggal 12 Desember 2023 dan jadwal aktifitas panen selanjutnya tanggal 23 Desember 2023 dan Saksi di KPTSM sebagai kepala kebun sejak tahun 2022;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pada saat itu memerintahkan mandor 1 untuk mengamankan tandan buah segar tersebut selanjutnya Saksi berkoordinasi untuk melaporkan kejadian tersebut dan informasi yang Saksi dapatkan adanya foto tumpukan tbs dari Saksi sawal yang didapatkan di lokasi yaitu : tumpukan pertama sejumlah 50 (lima puluh) janjang tbs dan tumpukan 2 (kedua) sejumlah 30 (tiga puluh) janjang tbs;
- Bahwa setahu Saksi, bibit tanaman di Koperasi Produsen Tenaga Sejahtera Makmur (KPTSM) adalah Vearitas PPKS yang bijinya kecil kulitnya tebal dan ada juga masyarakat yang menggunakan jenis bibit yang sama;
- Bahwa pada hari kejadian pencurian tbs dimana tidak ada aktifitas panen di lokasi tersebut, dimana prosedur panen di KPTSM setelah melakukan panen dilakukan penumpukan di lokasi milik KPTSM dan langsung diangkut oleh karyawan angkut pada hari itu juga jadi tidak ada tbs yang tertinggal setelah melakukan panen;
- Bahwa tandan buah segar/tbs sebanyak 80 (delapan puluh) tandan buah segar/tbs adalah sama dengan jumlah pohon yang dilakukan pencurian yang mana jumlah pohon yang dipanen sejumlah 70 (tujuh puluh) pohon dimana di antara pohon tersebut ada yang diambil sejumlah 2 (dua) janjang / tbs .disamping ciri-ciri tbs yang dimiliki oleh KPTSM;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sawal Saputra Bin Rustam Pangabean**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwan telah terjadi pencurian buah sawit pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Blok 01 di kebun Koperasi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 20 desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi patroli bersama Saksi Sumardi, Saksi Sugiarto, dan Saksi Jumanto, Para Saksi melihat ada bekas baru pemanenan di Blok 1 setelah kami keliling di seputaran lahan KPTSM yang mana lahan kami bersebelahan dengan lahan masyarakat dimana di TPH lahan masyarakat yang Saksi tidak tahu namanya bersama para Para Terdakwa yang Saksi kenal hanya Saksi Aris sedang duduk di tempat tersebut yang mana di tempat tersebut ada tumpukan tbs yang dipanen yang kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Aris "bang ini buah siapa ?" dan dijawab oleh Saksi Aris "ini buah tls" dan kemudian Saksi mengecek tbs tersebut yang mana Saksi mengetahui ternyata tbs tersebut adalah tbs milik koperasi KPTSM yang mana Saksi bilang "ini buah kami bang" dan di jawab oleh Saksi Aris "iya, ini buah kalian" dan kemudian Saksi bilang kepada Saksi Aris "tunggu Saksi bilang ke asisten" dan di jawab oleh Saksi Aris "iya wal", setelah itu Saksi mencari jaringan dengan pergi dari tph dan Saksi Aris bilang kalau mau melaporkan lah sampi pergi meninggalkan Saksi dan Saksi masih melaporkan kejadian tersebut ke asisten Saksi Rafliis dan perintahkan untuk mengamankan tbs tersebut yang mana jumlah tumpukan di TPH tersebut sejumlah 50 (lima puluh) janjang dan setelah itu kami merasa curiga dimana Saksi dan Saksi Jumanto menunggu di TPH tempat ditemukan tbs sedangkan Saksi Sugiarto dan Saksi Sumardi mengecek dan keliling di daerah blok 1 dan ditemukan adanya tumpukan tbs sejumlah 30 (tiga puluh) janjang dimana juga sudah dipindahkan ke lahan masyarakat dan setelah itu tbs tersebut kami gabungkan sehingga jumlah 80 (delapan puluh) janjang yang kami curigai adalah tbs yang telah dipanen Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana tbs sebanyak 80 ( delapan ) janjang tersebut adalah hasil pencurian pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 dimana berdasarkan jenis tbs dan cirinya dimana tbs tersebut merupakan bukti dan petunjuk dimana pada saat kejadian Para Terdakwa tertangkap tangan setelah melakukan pencurian tbs dimana kejadian tersebut banyak Saksi pada saat itu dan pada saat Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



membagikan foto lokasi ditemukan tbs yang ada ditumpukan 1 dan tumpukan 2, Saksi masih ada fotonya dimana Saksi kirim pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 16.43 Wib tumpukan 1 dan tumpukan 2 pukul 16.53 Wib;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar adalah 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan pencurian;
- Bahwa dilokasi tersebut terakhir kali dilakukan aktifitas panen pada tanggal 12 Desember 2023 dan jadwal aktifitas panen selanjutnya tanggal 23 Desember 2023 dan Saksi di KPTSM sebagai kepala kebun sejak tahun 2022;
- Bahwa tindakan Saksi selain mengambil foto dan melaporkan kepada Saksi Rafliis juga dimana melakukan penimbangan tbs yang dilakukan pencurian dimana dengan berat kotor 5040 kg dikurangi berat mobil 3580 kg dengan berat bersih tbs 1460 kg dengan harga loding Rp2.050 di loding satu putra sebesar Rp2.999.3000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah);
- Bahwa bibit tanaman di Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) adalah Vearitas PPKS yang bijinya kecil kulitnya tebal dan ada juga masyarakat yang menggunakan jenis bibit yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, pada hari kejadian pencurian tbs dimana tidak ada aktifitas panen di lokasi tersebut, dimana prosedur panen di KPTSM setelah melakukan panen dilakukan penumpukan di lokasi milik KPTSM dan langsung diangkut oleh karyawan angkut pada hari itu juga jadi tidak ada tbs yang tertinggal setelah melakukan panen;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Sugiyarto Bin Juwari Wiryo Sumarjo (alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian tandan buah sawit segar (tbs) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Blok 01 di kebun Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tandan buah segar milik Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) Saksi melihat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Para Terdakwa sedang memanen tbs karena pada saat itu Saksi melaksanakan patroli jalan kaki bersama dengan Saksi Sumardi dilokasi tersebut pada saat patroli Saksi berpencar dengan Saksi Sumardi Saksi lewat dari jalan atas sedangkan Sumardi di jalan bawah serta jarak Saksi dengan Saksi Sumardi sekitar 100 meter sedangkan jarak Saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan pemanen sekitar kurang lebih 25 meter;

- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, telah terjadi pencurian tandan buah segar di blok 1 Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) Desa Kunangan kec. Tebo ilir kab. Tebo, sebelumnya adanya pencurian tersebut Saksi bersama dengan Sumardi diminta oleh mandor 1 Saksi Syawaludin untuk melaksanakan patrol di blok 1 karena dilokasi tersebut sering terjadinya pencurian tbs lalu Saksi bersama Sumardi melaksanakan patroli dengan berjalan kaki setibanya dilokasi tersebut Saksi dengan Sumardi jalan berpencar Saksi melewati jalan atas dan Sumardi berjalan melewati jalan bawah dan jarak Saksi dengan Sumardi sekitar 100 meter lalu Saksi melihat ada Para Terdakwa sedang melakukan pencurian tbs dengan cara memanen sendiri menggunakan sebuah egrek setelah tbsnya jatuh Para Terdakwa membawanya dengan mengendong menggunakan sebuah karung warna putih kemudian Saksi bersama Sumardi menghadang dari arah depan jalan yang akan dilalui Para Terdakwa setelah bertemu dengan Para Terdakwa Saksi Sumardi menegur Para Terdakwa dengan mengatakan kepada Para Terdakwa "kamu mencuri ya ?", lalu Para Terdakwa menjawab "tidak ini buah tbs", Para Terdakwa sambil berjalan dan Saksi ikuti untuk mengetahui tbs yang lainnya setelah bertemu dengan tumpukan tbs yang jaraknya dengan lokasi pencurian sekitar 100 meter yang jumlahnya sekitar 50 janjang Saksi memberitahukan kepada mandor 1 yakni Saksi Syawaludin tidak lama kemudian mandor 1 datang dan bertemu dengan Para Terdakwa kemudian mereka sambil menyapa dengan menyebut nama Para Terdakwa, kemudian Saksi Sumardi melakukan penyisiran kembali dan menemukan kembali tumpukan tbs sebanyak 30 janjang yang tidak jauh dari lokasi pencurian hanya di batasi dengan parit namun telah dilokasi lahan masyarakat selanjutnya mandor 1 berbincang dengan Para Terdakwa akhirnya mengakui

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



bahwa tumpukan tbs tersebut didapatnya dari melakukan pencurian di lokasi blok 1 Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) setelah itu mandor 1 memberitahukan kepada kepala kebun pada saat mandor menghubungi kepala kebun Para Terdakwa melarikan diri dengan membawa alat yang digunakan melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan memanen adalah egrek yang berwarna seperti kehitaman yang begagang kayu dengan panjang sekitar 3,5 meter;
- Bahwa total erugian yang dialami sebanyak 80 janjang tbs dengan berat 1.460 kg setelah dilakukan penimbangan di Loding Satu Putra pada tanggal 21 Desember 2023 dan harganya Rp2.050,00 (dua ribu lima puluh Rupiah) pada saat itu adalah Rp2.993.000 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa perkiraan Saksi, pohon yang dilakukan pencurian sebanyak sekitar 78 pohon dan jumlah tbs yang didapat dari melakukan pencurian sekitar 80 (delapan puluh) janjang disana terdapat dua (dua) tumpukan dan tumpukan pertama berjumlah 50 (lima puluh) janjang sedang tumpukan kedua ditemukan sebanyak 30 (tiga puluh) janjang;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti Para Terdakwa dipertengahan jalan Saksi memutuskan untuk kembali dengan tujuan menunggu mandor 1 a.n. SAWALUDIN setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi tbs tersebut akan dibawa Para Terdakwa kemana, setelah bertemu dengan mandor 1 tersebut lalu bersama-sama melakukan pencarian tbs dan ditemukan tumpukan pertama dengan jumlah sekitar 50 (lima puluh) janjang yang telah dihitung oleh mandor 1 dan Saksi ikut menyaksikannya selanjutnya mandor 1 melakukan foto tbs tersebut setelah itu Saksi Sumardi dengan inisiatif sendiri melakukan pencari dan menemukan tumpukan kedua selanjutnya Saksi Sumardi memanggil mandor 1 lalu Saksi bersama dengan mandor 1 mendatangi Sumardi benar ditemukan tumpukan kedua dengan jenis dan ciri-ciri tbs yang sama dengan tumpukan pertama yang berjumlah 30 (tiga puluh) janjang;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tersebut terakhir kali dilakukan aktivitas panen pada tanggal 12 Desember 2023 dan jadwal aktifitas panen selanjutnya tanggal 23 Desember 2023;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi pada hari kejadian pencurian tbs dimana tidak ada aktifitas panen di lokasi tersebut, dimana prosedur panen di KPTSM setelah melakukan panen dilakukan penumpukan di lokasi milik KPTSM dan langsung diangkut oleh karyawan angkut pada hari itu juga jadi tidak ada tbs yang tertinggal setelah melakukan panen;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Sumardi Bin Marjoe Djoeharjo (alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian tandan buah sawit segar (tbs) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Blok 01 di kebun Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Jumato diperintahkan untuk melaksanakan patroli dengan berpencar dimana Saksi dibawah sedangkan Saksi Sugiarto dan Saksi Jumanto dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter, pada saat itu Saksi melihat Saksi Sugiarto ada mengadang yang diduga pelaku sebanyak 1 (satu) orang sedang membawa tbs dengan cara mengendong tbs dengan menggunakan karung dan melihat hal tersebut Saksi mendekati Saksi Sugiarto dan pada saat itu Saksi bertanya "apa bang ?" dan tidak dijawab oleh orang tersebut dan bilang "nyari apa pak dhe" dan Saksi bilang "nyari sapi" dan sambil berjalan Saksi Sugiarto bilang "turunkan tbsnya" dan orang tersebut bilang "untuk tambahan hanya 2 (dua) janjang", kemudian kami melaporkan kepada Saksi Sawal sebagai mandor KPTSM dan diperintahkan untuk memantaunya dan kami kehilangan jejak orang tersebut karena adanya semak dan karena kehilangan jejak kemudian kami masih melakukan pencarian dan pada saat pencarian kami ketemu Saksi Sawal dan dilakukan pencarian kembali serta menemukan jejak dan menemukan orang tersebut bersama kawannya yang ada tumpukan tbs dan tbs yang dilakukan pencurian sebanyak 80 (delapan) janjang tbs;
- Bahwa tindakan Saksi dan kawan-kawan dimana pada saat itu Saksi Sawal dan salah satu yang diduga pelaku sedang ngobrol dimana inti obrolan tersebut yang Saksi dengar pelaku mengakui bahwa tbs

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tersebut adalah milik KPTSM dan setahu Saksi tumpukan yang ditemukan tersebut sejumlah 50 (lima puluh) janjang;

- Bahwa barang bukti sebanyak 80 (delapan puluh) janjang adalah dimana pada saat kami menemukan kedua orang tersebut ada tumpukan sebanyak 50 (lima puluh) janjang sedangkan yang 30 (tiga puluh) janjang merupakan pada saat itu Saksi bertujuan mencari egrek yang dibawa oleh pelaku pada saat itu, akan tetapi Saksi melihat ada tumpukan tbs sebanyak 30 (tiga puluh) janjang yang Saksi yakini juga milik KPTSM dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter yang juga sdh berada di kebun masyarakat;
- Bahwa Saksi bisa meyakini tbs yang Saksi temukan tersebut milik KPTSM dimana begitu Saksi melihat tumpukan tersebut Saksi langsung memanggil Saksi Sawal, Saksi Sugiarto dan Saksi Jumianto untuk melihat / mengecek tbs yang Saksi temukan tersebut dan di bilang oleh Saksi Sawal ini milik kita dan dimana kondisi tbs tidak ada ditutupi oleh semak-semak dan yang Saksi lihat tbs tersebut baru panen seperti tumpukan pertama yang kami temukan;
- Bahwa pada hari kejadian pencurian tbs dimana tidak ada aktifitas panen di lokasi tersebut, dimana prosedur panen di KPTSM setelah melakukan panen dilakukan penumpukan di lokasi milik KPTSM dan langsung diangkut oleh karyawan angkut pada hari itu juga jadi tidak ada tbs yang tertinggal setelah melakukan panen;
- Bahwa tandan buah segar/tbs sebanyak 80 (delapan puluh) tandan buah segar / tbs adalah sama dengan jumlah pohon yang dilakukan pencurian yang mana jumlah pohon yang dipanen sejumlah 70 (tujuh puluh) pohon dimana di antara pohon tersebut ada yang diambil sejumlah 2 (dua) janjang/tbs disamping ciri-ciri tbs yang dimiliki oleh KPTSM;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I Masaris Als Aris Bin Efendi :**

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di milik perkebunan Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengajaknya dengan mengatakan "jeri kito masuk", lalu Terdakwa II menjawab "iyolah" sewaktu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa II mempersiapkan egrek kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa I untuk mempersiapkan peralatan seperti karung dan sepeda motor tidak lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I yang telah membawa peralatannya tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat dengan mengendarai SPM Honda Revo tanpa nopol warna hitam dengan Noka : NH1JBC212BK588894 dan Nosin : JBC2E1576259 milik Terdakwa I dan dimana sebagai pengendaranya adalah Terdakwa II dan Terdakwa I sebagai penumpangnya setibanya di kebun TLS kemudian Terdakwa II mencari gagang kayu dan Terdakwa I menunggu di lahan tersebut dan kurang lebih 15 (lima belas )menit datang Terdakwa II dengan membawa egrek yang sdh ada gagang kayu dan Terdakwa II langsung melakukan pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I langsung memindahkan tbs yang telah dipanen dan sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I melihat Terdakwa II capek dan melihat hal tersebut Terdakwa I ambil egrek tersebut dan Terdakwa I lakukan panen dan tanpa Terdakwa I kasih tahu Terdakwa II membawa tbs yang Terdakwa I panen dan dipindahkan ke lokasi yang Terdakwa I pindahkan yaitu di parit dan kurang lebih 5 atau 7 pokok yang Terdakwa I panen, gantian Terdakwa II yang melakukan panen dimana Terdakwa I melakukan panen sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II melakukan panen sebanyak 2 (dua) kali, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II berhenti panen tbs dan menuju ke lokasi tempat penumpukan yang Para Terdakwa lakukan di parit, setelah itu Para Terdakwa memindahkan lagi tbs yang berada diparit ke tumpukan didekat jalan yang bisa dilalui kendaraan, sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa selesai memindahkan tbs tersebut dan pada saat Para Terdakwa istirahat di sekitaran tumpukan tbs tidak lama kemudian Saksi Sawal datang dengan berkata "*kau ya bang*", kemudian Para Terdakwa menjawab "*iya wal*", lalu Saksi Sawal berkata "*kau ngambil sawit kami*", Para Terdakwa jawab "*nggak*", kemudian Saksi Sawal mengatakan "*yang ini sawit kami*", kemudian Para Terdakwa jawab "*yang ini sawit TLS*", kemudian Saksi Sawal diam kemudian menelpon lalu Terdakwa bilang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



“kalau yang punya kamu ambil lah“, namun Saksi Sawal tidak menjawab sambil terus menelpon kemudian Para Terdakwa pamit dengan Saksi Sawal hendak pulang kemudian Saksi Sawal berkata “nantilah kamu pulang“ namun Para Terdakwa tetap pulang;

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tandan buah segar tersebut dan peran Para Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian dan saling bergantian untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan tbs setelah dipanen;
- Bahwa Para Terdakawa tidak ada ijin mengambil tandan buah segar/tbs tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah segar/tbs adalah kebutuhan sehari-hari keluarga, namun tandan buah segar (tbs) tersebut belum ada yang terjual;

**Terdakwa II Samsul Tajri Als Jeri Bin Hairul :**

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di milik perkebunan Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengajaknya dengan mengatakan “jeri kito masuk“, lalu Terdakwa II menjawab “iyolah“ sewaktu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa II mempersiapkan egrek kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa I untuk mempersiapkan peralatan seperti karung dan sepeda motor tidak lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I yang telah membawa peralatannya tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat dengan mengendarai SPM Honda Revo tanpa nopol warna hitam dengan Noka : NH1JBC212BK588894 dan Nosin : JBC2E1576259 milik Terdakwa I dan dimana sebagai pengendaranya adalah Terdakwa II dan Terdakwa I sebagai penumpangnya setibanya di kebun TLS kemudian Terdakwa II mencari gagang kayu dan Terdakwa I menunggu di lahan tersebut dan kurang lebih 15 (lima belas )menit datang Terdakwa II dengan membawa egrek yang sdh ada gagang kayu dan Terdakwa II langsung melakukan pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I langsung memindahkan tbs yang telah dipanen dan sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I melihat Terdakwa II capek dan melihat hal tersebut Terdakwa I

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



ambil egrek tersebut dan Terdakwa I lakukan panen dan tanpa Terdakwa I kasih tahu Terdakwa II membawa tbs yang Terdakwa I panen dan dipindahkan ke lokasi yang Terdakwa I pindahkan yaitu di parit dan kurang lebih 5 atau 7 pokok yang Terdakwa I panen, gantian Terdakwa II yang melakukan panen dimana Terdakwa I melakukan panen sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II melakukan panen sebanyak 2 (dua) kali, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II berhenti panen tbs dan menuju ke lokasi tempat penumpukan yang Para Terdakwa lakukan di parit, setelah itu Para Terdakwa memindahkan lagi tbs yang berada diparit ke tumpukan didekat jalan yang bisa dilalui kendaraan, sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa selesai memindahkan tbs tersebut dan pada saat Para Terdakwa istirahat di sekitaran tumpukan tbs tidak lama kemudian Saksi Sawal datang dengan berkata "kau ya bang", kemudian Para Terdakwa menjawab "iya wal", lalu Saksi Sawal berkata "kau ngambil sawit kami", Para Terdakwa jawab "nggak", kemudian Saksi Sawal mengatakan "yang ini sawit kami", kemudian Para Terdakwa jawab "yang ini sawit TLS", kemudian Saksi Sawal diam kemudian menelpon lalu Terdakwa bilang "kalau yang punya kamu ambil lah", namun Saksi Sawal tidak menjawab sambil terus menelpon kemudian Para Terdakwa pamit dengan Saksi Sawal hendak pulang kemudian Saksi Sawal berkata "nantilah kamu pulang" namun Para Terdakwa tetap pulang;

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tandan buah segar tersebut dan peran Para Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian dan saling bergantian untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan tbs setelah dipanen;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil tandan buah segar/tbs tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah segar/tbs adalah kebutuhan sehari-hari keluarga, namun tandan buah segar (tbs) tersebut belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



1. 80 (delapan puluh) jangjang tandan buah segar;
2. 1 (satu) lembar nota timbang pertanggal 21-12-2023 dengan tulisan angka 5040-3580 = 1460 dengan dicap stempel LODING SATU PUTRA;
3. 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka NHIJBC212BK588894 dan nomor mesin JBC2E1576259;
4. 1 (satu) buah egrek besi warna hitam dengan tulisan MI dengan panjang kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di milik perkebunan Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengajaknya dengan mengatakan "jeri kito masuk", lalu Terdakwa II menjawab "iyolah" sewaktu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa II mempersiapkan egrek kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa I untuk mempersiapkan peralatan seperti karung dan sepeda motor tidak lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I yang telah membawa peralatannya tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat dengan mengendarai SPM Honda Revo tanpa nopol warna hitam dengan Noka : NH1JBC212BK588894 dan Nosin : JBC2E1576259 milik Terdakwa I dan dimana sebagai pengendaranya adalah Terdakwa II dan Terdakwa I sebagai penumpangnya setibanya di kebun TLS kemudian Terdakwa II mencari gagang kayu dan Terdakwa I menunggu di lahan tersebut dan kurang lebih 15 (lima belas )menit datang Terdakwa II dengan membawa egrek yang sdh ada gagang kayu dan Terdakwa II langsung melakukan pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I langsung memindahkan tbs yang telah dipanen dan sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I melihat Terdakwa II capek dan melihat hal tersebut Terdakwa I

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



ambil egrek tersebut dan Terdakwa I lakukan panen dan tanpa Terdakwa I kasih tahu Terdakwa II membawa tbs yang Terdakwa I panen dan dipindahkan ke lokasi yang Terdakwa I pindahkan yaitu di parit dan kurang lebih 5 atau 7 pokok yang Terdakwa I panen, gantian Terdakwa II yang melakukan panen dimana Terdakwa I melakukan panen sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II melakukan panen sebanyak 2 (dua) kali, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II berhenti panen tbs dan menuju ke lokasi tempat penumpukan yang Para Terdakwa lakukan di parit, setelah itu Para Terdakwa memindahkan lagi tbs yang berada diparit ke tumpukan didekat jalan yang bisa dilalui kendaraan, sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa selesai memindahkan tbs tersebut dan pada saat Para Terdakwa istirahat di sekitaran tumpukan tbs tidak lama kemudian Saksi Sawal datang dengan berkata "kau ya bang", kemudian Para Terdakwa menjawab "iya wal", lalu Saksi Sawal berkata "kau ngambil sawit kami", Para Terdakwa jawab "nggak", kemudian Saksi Sawal mengatakan "yang ini sawit kami", kemudian Para Terdakwa jawab "yang ini sawit TLS", kemudian Saksi Sawal diam kemudian menelpon lalu Terdakwa bilang "kalau yang punya kamu ambil lah", namun Saksi Sawal tidak menjawab sambil terus menelpon kemudian Para Terdakwa pamit dengan Saksi Sawal hendak pulang kemudian Saksi Sawal berkata "nantilah kamu pulang" namun Para Terdakwa tetap pulang;

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tandan buah segar tersebut dan peran Para Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian dan saling bergantian untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan tbs setelah dipanen;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil tandan buah segar/tbs tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah segar/tbs adalah kebutuhan sehari-hari keluarga, namun tandan buah segar (tbs) tersebut belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke (4) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

M.Terdakwa II enimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa I **Masaris Als Aris Bin Efendi** dan Terdakwa II **Samsul Tajri Als Jeri Bin Hairul** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi di dalam diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah seseorang melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya untuk dikuasai, dalam arti barang tersebut dan dalam keadaan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud atau, dan benda yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki” adalah pengambilan dilakukan dengan sengaja untuk memilikinya, dimana orang tersebut memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang subjektif orang lain, dan dengan tanpa hak yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di milik perkebunan Koperasi Produsen Tenera Sejahtera Makmur (KPTSM) Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengajaknya dengan mengatakan “jeri kito masuk”, lalu Terdakwa II menjawab “iyolah” sewaktu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa II mempersiapkan egrek kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa I untuk mempersiapkan peralatan seperti karung dan sepeda motor tidak lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I yang telah membawa peralatannya tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat dengan mengendarai SPM Honda Revo tanpa nopol warna hitam dengan Noka : NH1JBC212BK588894 dan Nosin : JBC2E1576259 milik Terdakwa I dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dimana sebagai pengendaranya adalah Terdakwa II dan Terdakwa I sebagai penumpangnya setibanya di kebun TLS kemudian Terdakwa II mencari gagang kayu dan Terdakwa I menunggu di lahan tersebut dan kurang lebih 15 (lima belas )menit datang Terdakwa II dengan membawa egrek yang sdh ada gagang kayu dan Terdakwa II langsung melakukan pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I langsung memindahkan tbs yang telah dipanen dan sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I melihat Terdakwa II capek dan melihat hal tersebut Terdakwa I ambil egrek tersebut dan Terdakwa I lakukan panen dan tanpa Terdakwa I kasih tahu Terdakwa II membawa tbs yang Terdakwa I panen dan dipindahkan ke lokasi yang Terdakwa I pindahkan yaitu di parit dan kurang lebih 5 atau 7 pokok yang Terdakwa I panen, gantian Terdakwa II yang melakukan panen dimana Terdakwa I melakukan panen sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II melakukan panen sebanyak 2 (dua) kali, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II berhenti panen tbs dan menuju ke lokasi tempat penumpukan yang Para Terdakwa lakukan di parit, setelah itu Para Terdakwa memindahkan lagi tbs yang berada diparit ke tumpukan didekat jalan yang bisa dilalui kendaraan, sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa selesai memindahkan tbs tersebut dan pada saat Para Terdakwa istirahat di sekitaran tumpukan tbs tidak lama kemudian Saksi Sawal datang dengan berkata “kau ya bang”, kemudian Para Terdakwa menjawab “iya wal”, lalu Saksi Sawal berkata “kau ngambil sawit kami”, Para Terdakwa jawab “nggak”, kemudian Saksi Sawal mengatakan “yang ini sawit kami”, kemudian Para Terdakwa jawab “yang ini sawit TLS”, kemudian Saksi Sawal diam kemudian menelpon lalu Terdakwa bilang “kalau yang punya kamu ambil lah”, namun Saksi Sawal tidak menjawab sambil terus menelpon kemudian Para Terdakwa pamit dengan Saksi Sawal hendak pulang kemudian Saksi Sawal berkata “nantilah kamu pulang” namun Para Terdakwa tetap pulang;

Menimbang, bahwa Para Terdakawa tidak ada ijin mengambil tandan buah segar/tbs tersebut dan tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah segar/tbs adalah kebutuhan sehari-hari keluarga, namun tandan buah segar (tbs) tersebut belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu diberikan definisi untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tandan buah segar tersebut dan peran Para Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian dan saling bergantian untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan tbs setelah dipanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 80 (delapan puluh) janjang tandan buah segar, 1 (satu) lembar nota timbang pertanggal 21-12-2023 dengan tulisan angka 5040-3580 = 1460 dengan dicap stempel LODING SATU PUTRA, **dikembalikan kepada Saksi Rafli Bin Rasilis (alm)**, 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka NHIJBC212BK588894 dan nomor mesin JBC2E1576259, **dikembalikan kepada Terdakwa I Masaris Als Aris Bin Efendi**, 1 (satu) buah egrek besi warna hitam dengan tulisan MI dengan panjang kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

-

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Masaris Als Aris Bin Efendi** dan **Terdakwa II Samsul Tajri Als Jeri Bin Hairul**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 80 (delapan puluh) janjang tandan buah segar;
- 1 (satu) lembar nota timbang pertanggal 21-12-2023 dengan tulisan angka 5040-3580 = 1460 dengan dicap stempel LODING SATU PUTRA;

**Dikembalikan kepada Saksi Rafli Bin Rasilis (alm);**

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka NHIJBC212BK588894 dan nomor mesin JBC2E1576259;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Masaris Als Aris Bin Efendi;**

- 1 (satu) buah egrek besi warna hitam dengan tulisan MI dengan panjang kurang lebih ½ (setengah) meter;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., M.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H. M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota